



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**XXX**, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Jereweh 12 Mei 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Taliwang 09 Mei 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Tlg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah di rumah orang tua Tergugat di XXX, pada tanggal 23 Januari 2002 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 23 Januari 2002 yang di keluarkan KUA Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (terlampir). -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun di XXX;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana suami dan istri sah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu bernama;
  - a. XXX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 19 (sembilan belas) tahun;
  - b. XXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 12 (dua belas) tahun;
  - c. XXX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 9 (sembilan) tahun;
  - d. XXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 6 (enam) tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun mulai awal Tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dalam bentuk sering cekcok dan perselisihan yang terus menerus. Penyebabnya antara lain karena;
  - a. Tergugat sering Melakukan KDRT kepada Penggugat ;
  - b. Tergugat selalu marah kalau diminta biaya sekolah anaknya ;
  - c. Tergugat Jarang memberi nafkah;
  - d. Tergugat tidak mau bekerja;
  - e. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan membanting barang - barang yang ada di dalam rumah;
5. Tergugat sering mengucapkan kata -kata cerai kepada penggugat setiap kali cekcok;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus tahun 2017 Penggugat sudah tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat yang tidak mau bekerja, dan karena masalah ekonomi Penggugat berangkat ke luar negeri menjadi TKW di Arab Saudi selama 4 (empat) tahun ;
7. Bahwa Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengurus perceraian;
8. Bahwa nyatalah hidup dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah / retak, sedemikian rupa hingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan / atau ditegakkan dalam satu keluarga rumah tangga yang harmonis, yang bahagia dan damai;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum ;

Berdasarkan alasan – alasan dan daer-dasar tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang Cq. Hakim yang memeriksa /

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini kiranya agar memanggil para pihak yang terkait guna mengadakan sidang untuk itu, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu Ba'in Sughra Tergugat (XXX) atas Penggugat (XXX);
3. Membayar Biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau/ bilamana Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini serta berdasarkan hukum dan keadilan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa atas saran Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara dan akan mencari alamat Tergugat dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim menasehati Penggugat, Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat, dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut terjadi sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka Hakim menilai tidak harus dengan persetujuan Tergugat, sebagaimana pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Tlg;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 414.000,00 (*empat ratus empat belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Nurrahmawaty, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Herman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Nurrahmawaty, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Herman, S.H**

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	284.000,00
- Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	414.000,00

(empat ratus empat belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Tlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)